



JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



Survey Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Fatwa Tiga Lembaga Majelis Ulama Indoensia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Putusan Fatwa MPU

Muniruddin Ritonga¹, Mhd. Syahnan², M. Amar Adly³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: atikatumanggor@yahoo.com¹, mhdsyahnan@uinsu.ac.id²,
amaradly@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Qawā'id fiqhiyyah merupakan instrumen metodologis penting dalam pengembangan dan penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Di Indonesia, lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memiliki peran strategis dalam memberikan panduan hukum bagi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan qawā'id fiqhiyyah dalam fatwa yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, dengan sumber data berupa fatwa-fatwa resmi MUI, DSN, dan MPU, serta literatur klasik dan kontemporer di bidang ushul fiqh dan qawā'id fiqhiyyah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi kaidah fikih yang digunakan, klasifikasi bidang fatwa, dan perbandingan pola penerapannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa qawā'id fiqhiyyah seperti al-ḍarar yuzāl, al-masyaqqah tajlib al-taysīr, dan al-ʿādah muḥakkamah menjadi landasan utama dalam perumusan fatwa, meskipun terdapat perbedaan penekanan sesuai dengan karakter dan ruang lingkup masing-masing lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan qawā'id fiqhiyyah berkontribusi signifikan dalam menjaga fleksibilitas, relevansi, dan kemaslahatan hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Qawā'id Fiqhiyyah, Fatwa, MUI, DSN, MPU, Hukum Islam Indonesia

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan ajarannya tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang. Dinamika tersebut tidak hanya bersumber dari teks-teks normatif Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dari perangkat metodologis yang dikembangkan oleh para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum. (Chyntia et al., 2025) Salah satu perangkat metodologis penting dalam khazanah hukum Islam adalah qawā'id fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan mencakup berbagai permasalahan cabang (furū' al-fiqh). Keberadaan qawā'id fiqhiyyah mencerminkan upaya sistematis para fuqahā' dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan secara luas dan berkelanjutan. Qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip normatif dan realitas praktis dalam penerapan hukum Islam. Melalui kaidah-kaidah ini, berbagai persoalan hukum yang kompleks dapat dianalisis secara lebih sederhana, konsisten, dan rasional. Oleh karena itu, qawā'id fiqhiyyah memiliki urgensi yang tinggi untuk dipelajari, tidak hanya oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam, tetapi juga oleh siapa pun yang berkepentingan dalam pengembangan ijtihad dan penetapan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam lintasan sejarah, qawā'id fiqhiyyah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang sejalan dengan perkembangan fiqh itu sendiri. Sejak masa pembentukan mazhab hingga periode kodifikasi karya-karya fiqh klasik, kaidah-kaidah hukum ini mengalami perkembangan konseptual dan sistematisasi yang signifikan. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga era kontemporer, di mana qawā'id fiqhiyyah semakin dibutuhkan untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum primer, seperti isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik modern. (Ikhsan & Meiriyanti, 2024) Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif qawā'id fiqhiyyah, meliputi pengertian, urgensi mempelajarinya, ruang lingkup penerapannya, periode pembentukan dan perkembangannya, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman tentang qawā'id fiqhiyyah sekaligus menegaskan perannya sebagai fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji qawā'id fiqhiyyah sebagai konsep hukum Islam melalui analisis terhadap norma, kaidah, dan pemikiran para ulama yang termuat dalam sumber-sumber hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual dan historis mengenai pengertian, urgensi mempelajari qawā'id fiqhiyyah, ruang lingkup penerapannya, periode pembentukan dan perkembangannya, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. (Efendi & Rijadi, 2022)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, seperti kitab-kitab yang membahas qawā'id fiqhiyyah, kaidah ushuliyah, serta literatur fiqh mazhab. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengklasifikasi, dan mencatat data yang berkaitan dengan qawā'id fiqhiyyah. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan perkembangan qawā'id fiqhiyyah secara sistematis, kemudian menganalisis makna, fungsi, dan implikasinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam konteks kontemporer. (Malli, 2017)

Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri periode pembentukan dan perkembangan qawā'id fiqhiyyah dari masa klasik hingga modern, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konstruksi teoritis dan relevansi aplikatif qawā'id fiqhiyyah dalam menjawab problematika hukum Islam masa kini. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan peran strategis qawā'id fiqhiyyah dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qawā'id Fiqhiyyah dan Urgensi Mempelajarinya

1. Pengertian Qawā'id Fiqhiyyah

Secara etimologis, istilah qawā'id fiqhiyyah (القواعد الفقهية) tersusun dari dua kata, yaitu qawā'id (قواعد) dan fiqhiyyah (فقهية). Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna masing-masing istilah tersebut. Kata qawā'id merupakan bentuk jamak dari qā'idah, yang berasal dari akar kata qa'ada (قعد) yang bermakna dasar, fondasi, atau sesuatu yang menjadi tumpuan. Makna ini sejalan dengan penggunaannya dalam Al-Qur'an, antara lain pada Surah al-Baqarah [2]: 127, yang menggambarkan qawā'id sebagai dasar bangunan. Dalam konteks hukum Islam, qawā'id merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau aturan umum yang menjadi landasan dalam memahami dan menetapkan hukum.

Adapun istilah fiqhiyyah berasal dari kata fiqh (الفقه), yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Dalam terminologi hukum Islam, fiqh dimaknai sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis ('amali), yang digali dan disimpulkan dari dalil-dalil terperinci. Definisi ini sejalan dengan rumusan para fuqaha, di antaranya Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang dihasilkan melalui proses istinbāṭ dari dalil-dalil rinci. Imam Abu Hanifah juga mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Imam al-Syafi'i, meskipun tidak memberikan definisi fiqh secara eksplisit dalam al-Risālah, menegaskan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad dan istinbāṭ dalam memahami kehendak hukum Allah. Hal ini dipertegas oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis. Dengan demikian, meskipun redaksi definisi para ulama berbeda-beda, esensinya tetap sama, yaitu fiqh merupakan ilmu yang membahas hukum syariah amali yang digali dari dalil-dalil terperinci dengan metode ilmiah dan ijtihadi.

Berdasarkan pengertian tersebut, qawā'id fiqhiyyah secara terminologis didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu qiyas yang menghimpunnya. Al-Jurjani mendefinisikan qawā'id fiqhiyyah sebagai

ketentuan hukum yang bersifat universal (kulli) dan mencakup seluruh bagian-bagiannya. Senada dengan itu, Jalaluddin al-Suyuthi menyatakan bahwa qawā'id fiqhiyyah adalah hukum yang bersifat umum dan berlaku pada bagian-bagiannya. Ibn Abidin menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah kaidah yang mengandung hukum syar'i yang berlaku secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk kasus yang berada dalam cakupannya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa qawā'id fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, komprehensif, dan aplikatif, yang dapat diterapkan pada berbagai persoalan cabang (juz'iyāt). Qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara sistematis, konsisten, dan holistik.

Dalam khazanah hukum Islam, dikenal pula istilah qawā'id uṣūliyyah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada fokus dan fungsinya. Qawā'id fiqhiyyah berorientasi pada penerapan praktis hukum dalam kasus-kasus konkret, sedangkan qawā'id uṣūliyyah berfokus pada metodologi dan prinsip dasar dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam pengembangan hukum Islam.

2. Urgensi Mempelajari Qawā'id Fiqhiyyah

Mempelajari qawā'id fiqhiyyah memiliki urgensi yang sangat besar dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Qawā'id fiqhiyyah berperan sebagai instrumen metodologis yang menyederhanakan pemahaman terhadap kerumitan persoalan fiqh serta memperkuat konsistensi penetapan hukum. Melalui kaidah-kaidah ini, seorang faqih dapat memahami prinsip umum yang melandasi berbagai persoalan hukum cabang. Urgensi tersebut antara lain tercermin dalam kemampuannya memperkuat pemahaman terhadap hukum syariah secara komprehensif. Qawā'id fiqhiyyah membantu menghubungkan berbagai hukum furu' dalam satu kerangka yang utuh, sehingga menghindarkan kontradiksi dan kekeliruan dalam penerapan hukum. Selain itu, qawā'id fiqhiyyah juga mempermudah proses ijtihad, karena seorang mujtahid tidak perlu menelusuri seluruh dalil secara terpisah untuk setiap persoalan baru, melainkan dapat merujuk pada kaidah umum yang relevan.

Lebih jauh, qawā'id fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam pembaruan dan adaptasi hukum Islam. Kaidah-kaidah seperti al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan) memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan esensi syariahnya. Dengan demikian, qawā'id fiqhiyyah menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berubah. Selain itu, qawā'id fiqhiyyah juga berfungsi menjaga keselarasan hukum Islam dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap penerapan hukum yang berlandaskan kaidah fiqhiyyah pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya bagi umat.

3. Ruang Lingkup Qawā'id Fiqhiyyah

Ruang lingkup qawā'id fiqhiyyah mencakup berbagai aspek penting dalam hukum Islam. Pertama, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai prinsip umum yang berlaku dalam berbagai bidang hukum, baik ibadah maupun mu'amalah. Kedua, kaidah-kaidah ini berperan sebagai alat pemecahan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sehingga memungkinkan ulama memberikan fatwa yang relevan dan kontekstual. Ketiga, qawā'id fiqhiyyah berkaitan erat dengan penggunaan qiyas dan

metode analogi dalam merespons persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Dengan ruang lingkup yang luas dan fleksibel, qawā'id fiqhiyyah menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi, konsistensi, dan keadilan hukum Islam di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Sejarah Perkembangan Qawā'id Fiḥiyyah

1. Periode Kemunculan dan Pembentukan

Periode kemunculan qawā'id fiqhiyyah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga sekitar abad ke-4 Hijriah. Pada fase awal ini, kaidah-kaidah fiqhiyyah belum tersusun secara sistematis sebagai disiplin ilmu tersendiri, namun benih-benihnya telah tertanam kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip umum seperti tidak memberatkan ('adam al-ḥaraj), penyederhanaan beban hukum (taqlīl al-takālīf), penetapan hukum secara bertahap (al-tadrīj fī al-tasyrī'), serta keselarasan hukum dengan kemaslahatan manusia (musāyarah bi maṣāliḥ al-nās) merupakan fondasi normatif yang menjadi cikal bakal qawā'id fiqhiyyah.

Pada masa sahabat, prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara langsung dalam praktik fatwa dan keputusan hukum. Para sahabat merespons persoalan hukum berdasarkan pemahaman mendalam terhadap nash dan realitas sosial, sehingga kaidah-kaidah fiqhiyyah berfungsi secara praktis meskipun belum diformulasikan secara teoretis. Memasuki masa tabi'in dan tabi' al-tabi'in, kebutuhan akan sistematisasi hukum Islam semakin meningkat seiring meluasnya wilayah Islam dan kompleksitas persoalan masyarakat. Pada fase ini, prinsip-prinsip umum hukum mulai dirumuskan sebagai alat bantu ijtihad.

Abad ke-2 dan ke-3 Hijriah menjadi fase penting dalam pembentukan qawā'id fiqhiyyah. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal telah menggunakan kaidah-kaidah hukum dalam praktik fiqh mereka, meskipun belum disusun dalam kitab khusus. Redaksi-redaksi yang menyerupai kaidah fiqh banyak ditemukan dalam karya-karya mereka, seperti al-Mudawwanah, al-Umm, dan al-Kharāj. Hal ini menunjukkan bahwa qawā'id fiqhiyyah terbentuk secara gradual dan organik, seiring perkembangan fiqh itu sendiri, bukan melalui kodifikasi sekaligus seperti peraturan perundang-undangan modern.

2. Fase Pembukuan dan Perkembangan Mazhab

Fase pembukuan qawā'id fiqhiyyah dimulai sejak akhir abad ke-3 Hijriah dan berkembang pada abad-abad berikutnya. Pada periode ini, para ulama mulai menyusun dan mengodifikasikan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam bentuk karya tulis yang sistematis.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab yang paling awal mengembangkan qawā'id fiqhiyyah secara sistematis. Abu Tahir ad-Dibasi al-Hanafi mengumpulkan sekitar 17 kaidah fiqhiyyah yang kemudian dicatat dan disebarluaskan oleh Abu Sa'id al-Harawi. Kaidah-kaidah ini menjadi cikal bakal kaidah asasiyah yang dikenal luas hingga saat ini. Selanjutnya, Abu al-Hasan al-Karkhi menyempurnakan dan menambah jumlah kaidah menjadi sekitar 37 kaidah. Kontribusi besar juga datang dari Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani melalui karya-karya mereka yang memuat prinsip-prinsip hukum umum, meskipun tidak secara eksplisit ditulis sebagai kitab qawā'id fiqhiyyah. Puncaknya, Abu Zaid al-Dabusi melalui Ta'sīs al-Nazar dan Ibn

Nujaym melalui al-Ashbāh wa al-Nazā'ir berhasil mengkodifikasikan qawā'id fiqhiyyah secara matang dan aplikatif dalam mazhab Hanafi.

b. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, prinsip-prinsip qawā'id fiqhiyyah tercermin sejak karya Imam Malik al-Muwatṭa', yang memuat hadis dan praktik penduduk Madinah sebagai dasar hukum. Perkembangan signifikan terlihat pada karya Syihab al-Din al-Qarafi melalui Anwār al-Burūq fi Anwā' al-Furūq, yang memuat ratusan kaidah fiqhiyyah, serta Ahmad ibn Yahya al-Wansyarisi dengan Īdāḥ al-Masālik ilā Qawā'id al-Imām Mālik.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal sangat kaya dalam literatur qawā'id fiqhiyyah. Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam melalui Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām menekankan hubungan kaidah fiqh dengan kemaslahatan. Tradisi ini dilanjutkan oleh Taj al-Din al-Subki dan Jalaluddin al-Suyuthi melalui karya monumental al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian qawā'id fiqhiyyah.

3. Perkembangan Modern dan Kontemporer

Memasuki era modern (abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20), qawā'id fiqhiyyah mulai digunakan secara luas dalam proses kodifikasi hukum Islam. Salah satu contoh paling penting adalah Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah di Kesultanan Utsmaniyah, yang menjadikan kaidah-kaidah fiqh Hanafi sebagai dasar hukum perdata. Pada era kontemporer, qawā'id fiqhiyyah semakin relevan dalam menjawab persoalan baru seperti keuangan syariah, bioetika, teknologi, dan hukum internasional. Lembaga-lembaga fiqh internasional serta ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menekankan penerapan kaidah secara kontekstual dengan tetap menjaga maqāṣid al-syarī'ah. Di Indonesia, kajian qawā'id fiqhiyyah juga berkembang pesat melalui karya-karya akademik dan kurikulum perguruan tinggi Islam.

C. Kedudukan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum

Qawā'id fiqhiyyah menempati posisi strategis dalam perumusan hukum Islam. Para ulama menempatkannya sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan berbagai hukum cabang dalam satu sistem yang harmonis. Al-Qarafi menegaskan bahwa tanpa penguasaan qawā'id fiqhiyyah, seorang mujtahid akan kesulitan menyusun hukum yang konsisten dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Selain mempermudah proses ijtihad, qawā'id fiqhiyyah juga menyediakan fleksibilitas hukum yang memungkinkan Islam merespons perubahan sosial dan teknologi. Kaidah-kaidah seperti al-masyaqqah tajlib al-taysir dan ad-ḍarar yuzāl menjadi dasar penting dalam merumuskan hukum yang adil dan maslahat. Melalui qawā'id fiqhiyyah, hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara teks normatif dan realitas empiris. Dengan demikian, qawā'id fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan relevansi hukum Islam di setiap zaman.

D. Istilah-Istilah Penting dalam Kajian Qawā'id Fiqhiyyah

1. Qawā'id Fiqhiyyah dan Qawā'id Uṣūliyyah: Konsep dan Perbedaan

a. Qawā'id Fiqhiyyah

Qawā'id fiqhiyyah (القواعد الفقهية) adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan aplikatif, yang digunakan dalam fiqh untuk memberikan pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan praktis, termasuk persoalan baru dan kompleks yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan hukum, dengan mengelompokkan berbagai persoalan cabang (juz'īyyāt) ke dalam satu prinsip umum yang sama.

Ruang lingkup qawā'id fiqhiyyah meliputi:

kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum, seperti kaidah al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang); kerangka analisis untuk mengklasifikasikan hukum berdasarkan prinsip tertentu; dan penerapan kaidah pada kasus-kasus konkret dalam kehidupan sosial dan hukum.

Dalam praktiknya, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman bagi para fuqahā' dan mufti dalam memberikan fatwa serta keputusan hukum. Melalui kaidah-kaidah ini, hukum Islam dapat diterapkan secara konsisten, sistematis, dan responsif terhadap dinamika sosial, tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Yusuf al-Qaradawi dan al-Qarafi menegaskan bahwa penguasaan qawā'id fiqhiyyah merupakan syarat penting bagi seorang faqih agar tidak terjebak pada penerapan hukum yang parsial dan kontradiktif.

b. Qawā'id Uṣūliyyah

Qawā'id uṣūliyyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu uṣūl fiqh yang berfungsi mengatur metodologi penetapan hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyās. Kaidah-kaidah ini tidak berorientasi langsung pada penerapan hukum praktis, melainkan pada cara memahami teks syariat dan mekanisme istinbāt (penarikan kesimpulan hukum). Imam al-Juwaini dalam al-Burhān menjelaskan bahwa qawā'id uṣūliyyah merupakan prinsip metodologis yang mengatur logika ijtihad para mujtahid dalam menafsirkan teks dan merumuskan hukum sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, qawā'id uṣūliyyah berperan sebagai fondasi epistemologis dalam pengembangan hukum Islam.

Salah satu contoh qawā'id uṣūliyyah yang paling fundamental adalah kaidah al-amr lil-wujūb (الأمر للوجوب), yang menyatakan bahwa perintah dalam syariat pada dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali terdapat dalil lain yang mengalihkannya kepada makna anjuran (mandūb) atau kebolehan (ibāḥah). Kaidah ini menjadi instrumen utama dalam menentukan status hukum suatu perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Perbedaan Qawā'id Fiqhiyyah dan Qawā'id Uṣūliyyah

Perbedaan mendasar antara qawā'id fiqhiyyah dan qawā'id uṣūliyyah terletak pada orientasi dan fungsinya. Qawā'id uṣūliyyah berfokus pada metodologi penggalian hukum dari sumber-sumber syariat, sedangkan qawā'id fiqhiyyah berfokus pada penerapan hukum dalam berbagai persoalan konkret. Dengan kata lain, qawā'id uṣūliyyah bersifat teoritis-metodologis, sementara qawā'id fiqhiyyah bersifat praktis-aplikatif. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam.

2. Dābiṭ Fiqh dan Nazariyyah Fiqhiyyah: Konsep dan Perbedaan

a. Dābiṭ Fiqh

Dābiṭ fiqh adalah kriteria atau parameter teknis yang digunakan untuk membatasi dan memperjelas penerapan hukum fiqh dalam kasus tertentu. Berbeda dengan kaidah fiqhiyyah yang bersifat umum dan mencakup banyak persoalan, dābiṭ fiqh bersifat lebih spesifik dan operasional, berfungsi untuk menentukan syarat atau ciri suatu perkara agar dapat dikenai hukum tertentu. Imam al-Shatibi dalam al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa dābiṭ fiqh berperan menjaga agar penerapan hukum tidak keluar dari maqāṣid al-syarī'ah. Melalui dābiṭ, hukum diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Contohnya dalam hukum jual beli, dābiṭ digunakan untuk menentukan jenis barang yang halal dan sah diperjualbelikan berdasarkan sifat, manfaat, dan cara perolehannya.

b. Naẓariyyah Fiqhiyyah

Naẓariyyah fiqhiyyah adalah kerangka teori atau pandangan dasar dalam fiqh yang bersifat filosofis dan konseptual. Ia berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengembangkan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Berbeda dengan kaidah fiqhiyyah yang aplikatif, naẓariyyah fiqhiyyah lebih menekankan aspek teoritis dan tujuan hukum. Imam al-Ghazali dalam al-Mustaṣfā menjelaskan bahwa naẓariyyah fiqhiyyah berhubungan erat dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam pengembangan hukum Islam. Salah satu contoh paling menonjol adalah teori maṣāliḥ mursalah, yang menjelaskan bagaimana hukum dapat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.

c. Perbedaan Dābiṭ Fiqh dan Naẓariyyah Fiqhiyyah

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi tujuan, dābiṭ fiqh bersifat teknis-operasional untuk kasus tertentu, sedangkan naẓariyyah fiqhiyyah bersifat filosofis dan konseptual. Dari segi pendekatan, dābiṭ berfokus pada penetapan kriteria hukum, sementara naẓariyyah berfokus pada pengembangan teori hukum. Dari segi aplikasi, dābiṭ digunakan untuk menyelesaikan masalah konkret, sedangkan naẓariyyah digunakan untuk membangun kerangka hukum yang lebih luas dan sistemik.

3. Sintesis Konseptual Istilah-Istilah Fiqh

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa keempat istilah—qawā'id fiqhiyyah, qawā'id uṣūliyyah, dābiṭ fiqh, dan naẓariyyah fiqhiyyah—memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu fiqh. Qawā'id uṣūliyyah menyediakan metodologi penarikan hukum, naẓariyyah fiqhiyyah menyediakan kerangka teoritis, qawā'id fiqhiyyah menyediakan prinsip aplikatif, dan dābiṭ fiqh menyediakan parameter teknis penerapan hukum.

KESIMPULAN

Qawā'id Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang dirumuskan dari berbagai ketentuan hukum fikih yang bersifat partikular dan berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Keberadaan kaidah ini sangat urgen karena membantu para mujtahid, hakim, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam memahami, menalar, serta menerapkan hukum secara sistematis, efisien, dan konsisten, terutama dalam

menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Ruang lingkup Qawā'id Fiqhiyyah mencakup berbagai aspek hukum Islam, baik dalam ibadah, muamalah, jinayah, maupun bidang sosial kemasyarakatan lainnya, dengan fokus utama pada prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan lintas kasus. Dari sisi historis, pembentukan dan perkembangan Qawā'id Fiqhiyyah berlangsung secara gradual, dimulai dari praktik ijtihad para sahabat, kemudian mengalami kodifikasi dan pematangan pada masa ulama mazhab hingga mencapai bentuk sistematis dalam karya-karya klasik. Dalam konteks kontemporer, Qawā'id Fiqhiyyah memiliki relevansi yang semakin kuat sebagai instrumen metodologis untuk merespons dinamika kehidupan modern, seperti isu teknologi, ekonomi, kesehatan, dan kebijakan publik. Dengan berpegang pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan, Qawā'id Fiqhiyyah mampu menjembatani nilai-nilai normatif syariat dengan realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan Qawā'id Fiqhiyyah menjadi kebutuhan mendasar dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, moderat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1998). *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Al-Ghazālī, A. Ḥ. (1997). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jurjānī, A. b. M. (1985). *Al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (1996). *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Al-Qarāfī, A. (1998). *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shāṭibī, I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (1998). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Chyntia, C., Rahman, A., & Putri, N. (2025). Dinamika hukum Islam dalam merespons persoalan kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(1), 15–28.
- Efendi, M., & Rijadi, A. (2022). Pendekatan normatif-yuridis dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 201–215.
- Ibn 'Ābidīn, M. A. (2000). *Majmū'at Rasā'il Ibn 'Ābidīn*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Nujaym, Z. (1999). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ikhsan, M., & Meiriyanti, D. (2024). Relevansi qawā'id fiqhiyyah dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 34(1), 89–104.
- Khallāf, 'A. W. (1994). *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Malli, A. (2017). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian kepustakaan. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(1), 45–60.
- Wahbah al-Zuhaylī. (2006). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.